



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Semelako, 12 Maret 2004, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt 003 Rw 002, Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Taba Anyar, 23 Maret 2004, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Rt 003 Rw 002, Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II sepakat menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Lbg pada tanggal 06 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I secara syari'at Islam pada tanggal 19 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa dengan status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka umur 17 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 17 tahun;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan kedua saksi masih hidup hingga sekarang;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
7. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan
No.47/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah membacakan Pengumuman Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 06 November 2024;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 19 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taba Anyar tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 01 September 2022.

Hal 3 dari 12 hal Penetapan
No. 47/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-120/Kua. 07.09.04/Pw.01/10/2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Semelako, 07 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 26 September 2021 di rumah saksi selaku orang tua Pemohon I di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan imam masjid Muhajirin Dusun Semelako II, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang juga merupakan imam masjid di Dusun Semelako II;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus *Hal 4 dari 12 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024 PA.Lbg* *terlaka* dan Pemohon II gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Semelako I, 16 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 26 September 2021 di rumah saksi selaku orang tua Pemohon I di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan imam masjid Muhajirin Dusun

Hal 5 dari 12 hal Penetapan
No.47/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semelako II, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang juga merupakan imam masjid di Dusun Semelako II;

- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi dan buksi surat tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal Penetapan
No.47/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasar Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2020 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Lebong, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 06 November 2024, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan
No.47/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah Pemohon bermohon agar perkawinan Pemohon yang dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong dapat ditetapkan sah (diitsbatkan) untuk keperluan penerbitan akta nikah, karena sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Lebong yang tidak tercatat pernikahannya. Isi bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya saksi telah bersumpah terlebih

Hal 8 dari 12 hal Penetapan
No.47/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi telah syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pernikahan Pemohon dilakukan berdasarkan syari'at Islam serta mengetahui Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon serta hasil pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan imam masjid Muhajirin Dusun Semelako II, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang juga merupakan imam masjid di Dusun Semelako II;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus ^{Hal 9 dari 12 hal Penetapan No.47/Pdt.P/2024 PA.Lbg} telah menikah dan Pemohon II gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun;
7. Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
8. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
10. Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
11. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
12. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa perkawinan antara Pemohon I (Adeko Marendo bin Muhir) dengan Pemohon II (Tina Mareta binti Asardi) pada tanggal 19 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan menurut Hakim, perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, hal mana perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi unsur syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong.

3.-----

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong.

4.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 13 hal
No.47/Pdt.P/2024 PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan Ardiansyah, S.H., selaku Panitera Sidang. Penetapan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

dto

Ardiansyah, S.H.

Ketua Majelis,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan ATK Rp100.000,00

Hal 12 dari 12 hal Penetapan
No.47/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP relaas panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya materai	Rp10.000,00

Jumlah Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal Penetapan
No.47/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)